RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 51006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ditetapkan.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2027 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2026.
- 7 hlm.